



JASAMARGA

Indonesia Highway Corp.

KONTRAK JASA
PENGADAAN PEKERJAAN PENDEREKAN
RUAS JALAN TOL CIPULARANG
PADA JALAN TOL PURBALEUNYI

Nomor : CH.HK.08.001
Tanggal : 11 Januari 2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sebelas**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu delapan belas**, (11-01-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AJ. Dwi Winarsa**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjungan No. 257, Bandung, 40164 bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 222/AA P-6a/2018 tanggal 28 September 2018 tentang mutasi dan Penempatan Karyawan dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya serta Nomor : 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Adhi Tasiwa**, Direktur Utama PT Lintas Cakra Cipta, yang berkedudukan di Jalan A.H Nasution Nomor 57 Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Lintas Cakra Cipta, dengan demikian mewakili Direksi PT Lintas Cakra Cipta dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Lintas Cakra Cipta yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh H. Iwan Yusuf Anwaris Notaris di Bandung, dengan Akta Nomor : 22 tanggal 22 November 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0266709 tanggal 22 November 2018, selaku **Penyedia Jasa**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa
Nomor : CH.LL.01.2123
Tanggal : 26 Desember 2018
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : 07/TM-2018/PAN-LELANG/II.01. Derek-Cplr.16
Tanggal : 21 Desember 2018
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CH.LL.01.2100
Tanggal : 20 Desember 2018
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor : 07/TM-2018/PAN-LELANG/II.01. Derek-Cplr.14
Tanggal : 20 Desember 2018
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Nomor : 07/TM-2018/PAN-LELANG/II.01. Derek-Cplr.12
Tanggal : 20 Desember 2018
6. Berita Acara Evaluasi Penawaran Dan Koreksi Aritmatik
Nomor : 07/TM-2018/PAN-LELANG/II.01. Derek-Cplr.19
Tanggal : 19 Desember 2018

PARAF PI LCC	PARAF PT JASAMARGA

Hal. 1/11

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI
Plaza Tol Pasteur Jl. Dr. Djundjungan No. 257
Bandung 40164 - Indonesia
Telp. (022) 200 0867, Fax. (022) 201 1433
purbaleunyi@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com

Berih, Indah, Rapih, Unggul - Mengedukasi Jalan Untuk Anda



2. Pihak Kedua setelah menerima Surat Tugas Penderekan (STP) atau perintah lisan dari Pihak Pertama dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Shift Layanan Jalan Tol (LJT), Petugas LJT dan atau Petugas Informasi dan Komunikasi (PIK) dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) menit harus sudah tiba di lokasi kejadian
3. Daerah tujuan penderekan adalah gerbang tol terdekat atau bengkel terdekat dari Gerbang Tol yang ditetapkan oleh Pihak Pertama yang tertuang dalam Surat Tugas Penderekan (STP)
4. Didalam hal pemakai jalan tol menghendaki daerah Tujuan selain yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama. Maka Pihak Kedua wajib menyediakan derek pengganti untuk melanjutkan penderekan dari daerah tujuan ke daerah yang dikehendaki pemakai jalan dengan ketentuan tarif penderekan sesuai dengan yang telah ditetapkan
5. Setelah pelaksanaan derek selesai, Pihak Kedua membuat Laporan Tugas Penderekan (LTP) dan menyampaikan kepada Pihak Pertama.
6. Dalam hal dibutuhkan Alat Angkat/Alat Angkut selain/bukan derek atas permintaan Pihak Pertama untuk Perposid/Pengangkatan, maka Pihak Kedua harus menyediakan Alat Angkat/Alat Angkut dimaksud dilokasi kecelakaan paling lambat 2 (dua) jam sejak permintaan tersebut di atas.
7. Penggunaan Alat Angkat/Alat Angkut selain/bukan derek untuk pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama sekurang-kurangnya Kepala Shift Layanan Jalan Tol.
8. Segala biaya yang timbul atas penggunaan Alat Angkat/Alat Angkut sebagaimana dimaksud ayat 6 dan 7 pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan pemakai jalan dengan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama sekurang-kurangnya Kepala Shift Layanan Jalan Tol.

Pasal 4

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

1. Lampiran Dokumen Kontrak yang meliputi :
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak;
 - c. Spesifikasi dan Gambar Rencana;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Peraturan dan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia.
3. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi;

Pasal 5

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Perjanjian ini didasarkan atas harga satuan Pekerjaan (unit price) dan merupakan harga pasti (fixed price) serta tidak berubah akibat eskalasi kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.
2. Total nilai Kontrak sebesar **Rp.14.706.337.800,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)** dengan pembayaran setiap bulan sebesar **Rp. 364.300.200,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah)** sedangkan biaya untuk Hari Raya Idul Fitri 3 (tiga) Tahun sebesar **Rp. 498.630.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)** atau Tahun 2019, 2020 dan 2021 setiap tahunnya sebesar **Rp. 166.210.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)** pembayaran digabung dengan pembayaran bulan yang bersangkutan. Pembayaran tersebut sudah termasuk PPN 10 % dan pajak-pajak lainnya.

PARAF PELCC	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 3/11



3. Biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian Kerja dibebankan kepada Pihak Kedua.
4. Dalam hal terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah ditanda tangani perjanjian ini, maka terhadap kenaikan harga BBM tersebut akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang kemudian akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal 6



MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan kalender terhitung sejak 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2022.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan kurang/tambah mengenai isi kontrak perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan secara tertulis maksud tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
3. Perubahan kurang/tambah sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas, berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian perubahan kurang/tambah (Addendum).

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
2. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama, baik sebagian atau seluruh dari apa yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
3. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan.
5. Pihak Kedua wajib mengutamakan serta mementingkan pelayanan kepada pemakai jasa dan senantiasa menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan sarana fisik Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua harus menyediakan kendaraan derek pada setiap hari minimal sebanyak 8 (delapan) unit kendaraan yang terdiri dari 6 (enam) unit derek sedang dengan kemampuan angkat maksimum 2,5 ton dengan daya tarik/derek maksimum 7 ton dan 1 (satu) unit derek besar dengan kemampuan angkat maksimum 7,5 ton dengan daya tarik/derek maksimum 15 ton serta 1 (unit) derek besar dengan kemampuan angkat maksimum 15 ton dengan daya tarik/derek maksimum 25 ton, dalam kondisi selalu siap pakai dan bertempat di Pool Operasi atau lokasi lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
7. Setiap 1 (satu) bulan sekali Pihak Pertama berhak untuk memeriksa kelayakan kendaraan derek sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini.
8. Pihak Kedua tidak dibenarkan mendapat bantuan dari pihak lain kecuali setelah mendapat ijin dari Pihak Pertama dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Segala biaya yang timbul akibat permintaan bantuan dari pihak lain tersebut sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
9. Pihak Pertama tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pelaksanaannya telah diserahkan kepada Pihak Kedua kecuali apabila Pihak Kedua tidak mampu.
10. Apabila diperlukan Pihak Pertama dapat membantu pelaksanaan penanganan yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.
11. Kendaraan derek Pihak Kedua yang telah mendapat identitas khusus tidak diperkenankan beroperasi di luar jalan tol, kecuali karena sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh Pihak

PARAF PELUCU	PARAF PIJASAMARGA
	

Hal. 4/11



2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 21 LAIN - LAIN

1. Kendaraan pemakai jalan yang mengalami gangguan di jalan tol dan menghendaki untuk diderek ke daerah tujuan selain yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pertama dikenakan biaya tol sesuai dengan tarif yang berlaku yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Kendaraan pemakai jalan yang diderek akibat kecelakaan lalu lintas di jalan tol tidak dikenakan biaya tol.
3. Kendaraan derek Pihak Kedua tidak dikenakan biaya tol pada saat akan/melakukan penderekan dengan menunjukkan Surat Tugas Penderekan (STP) kepada petugas di Gerbang Tol.
4. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan bersama-sama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 22 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA
PT LINTAS CAKRA CIPTA**

ADHI TASIWA
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI**



AJ. DWI WINARSA
General Manager

PARAF PT LCC	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 11/11